

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 56 TAHUN 2019 (PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA KEPALA DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG)**

Oleh

Heru Faktio Aji

NIM. 160574201055

Abstrak

Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Kota Tanjungpinang ternyata telah terjadi fenomena dimana Kepala Daerah dapat menerima tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP) yang meliputi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TP BBK), Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TP BPK), Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja (TP BKK), dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi (TP BKP). Pemberian tersebut dilandasi oleh penerbitan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Tunjangan Lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai, dan Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya pada Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hal itu, penelitian ini mengkaji apakah Kepala Daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan pendekatan asas. Adapun data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Walikota tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Sehingga demikian, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Walikota dan Wakil Walikota di dalam peraturan walikota Nomor 56 Tahun 2019 tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai, Peraturan Walikota

**JURIDICAL ANALYSIS OF TANJUNGPINANG MAYOR REGULATION NUMBER 56
OF 2019 (GRANTING OF ADDITIONAL EMPLOYEE INCOME TO
TANJUNGPINANG CITY REGIONAL HEAD)**

By:

Heru Faktio Aji

NIM. 160574201055

Abstract

The policy of providing additional employee income in the Tanjungpinang City environment turns out to be a phenomenon where regional heads can receive additional ASN employee income (TPP) which includes additional income based on workload (TP BBK), additional income based on work performance (TP BPK), additional income based on Working Conditions (TP BKK), and Additional Income Based on Scarcity of Professions (TP BKP). This provision was based on the issuance of Mayor Regulation Number 56 of 2019 concerning Payment Procedures and Standards for Other Allowances for the Mayor and Deputy Mayor, Additional Employee Income, and Other Additional Objective Income within the Tanjungpinang City Government Environment. Based on this, this study examines whether Regional Heads can be given Additional Employee Income (TPP) ASN based on Legislation. The research method used is normative legal research using statutory, comparative law and principle approaches. The research data is sourced from secondary data obtained by means of library research. Based on the results of the study it was found that the provisions contained in the Mayor's Regulation were not in accordance with Government Regulation Number 12 of 2019 and Law Number 5 of 2014. Thus, the Provision of Additional Employee Income for the Mayor and Deputy Mayor in the mayor's regulation Number 56 of 2019 has not legal basis.

Keywords: Government, Additional income of employees, Regulations of the mayor